

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 37 TAHUN 2006**

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna maka sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas pada huruf a diatas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Komering Ulu Timur dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 4587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 01 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 01 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 10 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir;
5. Sekretariat daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai Kecamatan;
8. Rancangan Peraturan Desa selanjutnya disingkat RAPERDES adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
9. Peraturan Desa selanjutnya adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Ogan Ilir;
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
12. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan Kebijakan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan dan pembangunan di desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur-unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

BAB II

ASAS-ASAS PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA

Pasal 2

- (1) Peraturan Desa disusun berdasarkan asas-asas penyusunan dan penetapan Peraturan Desa sebagai berikut :
 - a. asas manfaat yang berkelanjutan;
 - b. asas keadilan;
 - c. asas kebersamaan;
 - d. asas keterbukaan;
 - e. asas perbedaan pendapat;
 - f. asas kesetaraan gender;
 - g. asas pelestarian lingkungan;
 - h. asas mendahulukan kepentingan umum.
- (2) Pada dasarnya Peraturan Desa dibuat atas persetujuan bersama berdasarkan musyawarah mufakat.
- (3) Pada dasarnya Peraturan Desa mencerminkan keinginan masyarakat desa.

BAB III

SISTEMATIKA PERATURAN DESA

Pasal 3

Sistematika Peraturan Desa sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DESA

Pasal 4

- (1) RAPERDES dapat berasal dari Kepala Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Dalam penyusunan RAPERDES Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (3) Inisiatif penyusunan RAPERDES dapat berasal dari kelompok-kelompok masyarakat yang disampaikan kepada Kepala Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 5

- (1) Naskah RAPERDES yang diusulkan oleh Kepala Desa dan/atau BPD dan atau kelompok masyarakat dikonsultasikan terlebih dahulu kepada masyarakat melalui forum musyawarah desa untuk menampung aspirasi masyarakat desa.
- (2) Kepala Desa wajib memfasilitasi penyelenggaraan forum musyawarah desa.
- (3) Peserta musyawarah desa berasal dari unsur pemerintahan desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, organisasi kemasyarakatan tingkat desa, kelompok pengajian, pengurus partai politik tingkat desa dan unsur-unsur lain yang dianggap perlu.
- (4) biaya pelaksanaan musyawarah desa dibebankan kepada APBDes.

BAB V

TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DESA

Pasal 6

- (1) Naskah RAPERDES yang berasal dari Kepala Desa, wajib disampaikan kepada BPD disertai dengan tawaran usulan jadwal pembahasan.
- (2) BPD wajib menjadwalkan pembahasan dengan memberitahukan kepada Kepala Desa paling lambat 7 x 24 Jam.
- (3) Apabila BPD tidak memberikan jawaban resmi dalam kurun waktu tersebut, maka Kepala Desa mengirim surat tentang usulan pembahasan RAPERDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) DPD wajib menjawab surat Kepala Desa dalam waktu paling lambat 7 x 24 jam tentang kesediaan membahas bersama.

Pasal 7

- (1) Naskah RAPERDES yang berasal dari BPD, wajib disampaikan kepada Kepala Desa disertai dengan usulan jadwal pembahasan.
- (2) Kepala Desa wajib menyampaikan jadwal pembahasan bersama dengan memberitahukan kepada BPD paling lambat 7 x 24 jam.
- (3) Apabila Kepala Desa tidak memberikan jawaban resmi dalam kurun waktu tersebut, maka BPD mengirim surat tentang usulan pembahasan RAPERDES sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Kepala Desa wajib menjawab surat BPD dalam waktu paling lambat 7 x 24 jam tentang kesediaan membahas bersama.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penetapan Peraturan Desa, BPD mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh :
 - a. sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
 - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Apabila jumlah anggota BPD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1), maka rapat dinyatakan tidak quorum dan dapat dijadwalkan kembali.
- (3) Proses pengambilan keputusan oleh BPD sesuai dengan ketentuan tata tertib BPD.

BAB VI MATERI PERATURAN DESA

Pasal 9

- (1) Materi Peraturan Desa mengatur tentang pelaksanaan urusan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
- (2) Materi Peraturan Desa dapat memuat ancaman berupa sanksi denda yang disesuaikan dengan kondisi desa, yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB VII RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDes

Pasal 10

- (1) RAPERDES tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa diajukan kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa.

BAB VII MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penetapan Peraturan Desa, Badan Permasyarakatan Desa mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh :
 - a. sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Pemberdayaan Daerah;
 - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Badan Permasyarakatan Desa yang hadir kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini rapat Badan Permasyarakatan Desa ditunda sampai tercapai quorum.
- (3) Penundaan rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 x 24 jam.

BAB IX KEDUDUKAN PERATURAN DESA

Pasal 12

- (1) Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.
- (2) Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB X PELAKSANAAN

Pasal 13

- (1) Peraturan Desa harus dilaksanakan oleh Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa mengenai Pembangunan Desa, selain dibantu oleh Perangkat Desa juga dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 14

- (1) Dalam hal diperlukan peraturan pelaksanaan, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa dan /atau Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB XI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan / atau Keputusan Kepala Desa dilakukan oleh BPD.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pembinaan, Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat meminta pembatalan Peraturan Desa, peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) BPD wajib membatalkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII PEMUATAN DAN PENYEBARLUASAN

Pasal 17

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah.
- (2) Pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disosialisasikan pemerintah desa kepada masyarakat

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya
pada tanggal, 18 Desember 2006

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA